

PENJELASAN HUKUM (RESTATEMENT)

UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


Oleh Tim Pidana

Peneliti Senior : Dr. Shinta Agustina, SH, MH.

Peneliti Yuniior :

Roni Saputra, SH; Ariehta Eleison, SH; Alex Argo Hernowo, SH


PIRAMIDA PENJELASAN HUKUM



DOKUMEN PENJELAS

PENELITIAN

Kerangka Berpikir Penelitian



Latar Belakang

Adanya perbedaan pandangan mengenai makna dan kedudukan unsur melawan hukum yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 UU PTPK.

Dualisme penegakan hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No. 033/PUU-IV/2006

Permasalahan

Bagaimanakah arti/makna dan eksistensi melawan hukum sebagai unsur tindak pidana dalam perkembangan doktrin hukum pidana?

Bagaimanakah konsep unsur melawan hukum dalam sejarah penyusunan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Bagaimanakah praktik pengadilan dalam menerapkan unsur melawan hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi?


Tujuan Penelitian

Memberikan penjelasan tentang arti/makna melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Memberikan penjelasan tentang unsur melawan hukum dalam lintasan sejarah penyusunan UU PTPK.

Memberikan penjelasan tentang penerapan unsur melawan hukum dalam praktik penegakan hukum pidana korupsi, khususnya dalam putusan hakim.

Metode



Penelitian normatif (doktrinal) dengan pendekatan doktrin, UU, dan sejarah.

Pendekatan doktrin dilakukan dengan pengolahan data dari teori-teori tentang Sifat Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang serta dari studi atas putusan MA.

Pendekatan UU dan sejarah: melihat pengaturan tentang SMH serta risalah setiap UU terkait.

Memaknai Melawan Hukum



KUHP merupakan instrumen hukum pidana pertama meletakkan “melawan hukum” sebagai unsur dalam pasal-pasal.



Secara historis dan etimologi, melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP tersebut berasal dari kata “*wederrechtelijk*” di KUHP Belanda

Noyon Langemayer (1954) : *in strijd met het objectief recht* (bertentangan dengan hukum objektif), *in strijd met het subjectief recht van een ander* (bertentangan hak subjektif orang lain), *dan zonder eigen recht* (tanpa hak).

Karena bermacam-macamnya pengertian melawan hukum itu, menurut **Noyon** “melawan hukum” hendaknya disesuaikan dengan setiap delik, tanpa hilangkan kesatuan artinya.

Perdebatan II: Sifat Melawan hukum

Materil dan Formil

- Apakah setiap perbuatan yang diatur dalam undang-undang -hukum pidana-dengan sendirinya dianggap melawan hukum dan dapat dipidana hanya karena telah memenuhi rumusan delik?
- **Pandangan Formil :**
“Apabila suatu perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang maka disitu ada kekeliruan. ***Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang***, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang.”
- **Pandangan Materil :**
“ ***Belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum***. Hukum bukanlah undang-undang saja. Ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. “

- Baik yang berpandangan materil maupun formil : seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- Baik yang berpandangan materil maupun formil, berpandangan bahwa melawan hukum harus dibuktikan apabila dinyatakan secara tegas dalam unsur pasal.
- Bagi yang berpandangan materil, mengakui adanya pengecualian/penghapusan dari melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan tidak tertulis; sedangkan pandangan yang formal, hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja. Misalnya Pasal 49 tentang Pembelaan terpaksa (Noodweer).
- Bagi yang berpandangan materil, penghapusan sifat melawan hukum tidak harus terbatas pada yang disebutkan dalam aturan saja.

MAKNA DAN KEDUDUKAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU PTPK

- Peraturan Militer 6 Tahun 1957 mengenal Melawan hukum sebagai unsur tindak pidana korupsi
- Peraturan Penguasa Perang 1958, melawan hukum dirumuskan sebagai bentuk korupsi lainnya
- Perpu No. 24 Tahun 1960: tidak menyebutkan unsur lawan hukum, tetapi menggunakan unsur kejahatan atau pelanggaran
- UU No. 3 Tahun 1971: Unsur melawan hukum kembali dipertegas, sebagai sarana memperkaya diri sendiri
- UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001: Unsur Melawan Hukum juga disebut secara jelas


Melawan hukum dalam peraturan tersebut memiliki makna yang luas

Peraturan
Penguasa Militer
6/1957

Hanya menyebutkan perbuatan dalam rumusan korupsi, tanpa sifat melawan hukum atau kejahatan atau pelanggaran.

Perbuatan melawan hukum digambarkan dalam tiap perbuatan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau suatu badan

pengaturan korupsi pada periode awal ini terkait dengan ancaman nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, oleh perorangan yang tidak bermoral



Perpu No. 24/60

Karena kejahatan
atau pelanggaran

memperkaya diri sendiri,
orang lain, atau suatu
badan

Langsung atau tidak
langsung merugikan
keuangan negara

karena kejahatan
atau pelanggaran

memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau
badan

menyalahgunakan
jabatan dan kedudukan

Putusan Pengadilan

Perkara Drs. I Gde Sudjana/Dokter Hewan (PNS)

- Putusan PN “perbuatan yang melawan hak/*wederrechtelijk* dalam artian luas, yaitu perbuatan yang baik bertentangan dengan hukum *anzich* maupun segala sesuatu yang tercela oleh adat kebiasaan ataupun moral. Sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa dapatlah diwilayah apa yang disebut dengan tindak pidana korupsi”.
- PT Nusatenggara Menganulir putusan ini karena ada alasan penghapus pidana terhadap sifat melawan hukum materil tersebut, yaitu surat dari Kepala Dinas Pertanian Kab Singaraja, dan kesepakatan para peternak.
- Putusan PT Nusatenggara diperkuat oleh MA dalam putusan tanggal 23 Juli 1973 No. 43K/Kr./1973

Kasus I Gde Sudjana, hakim tidak perlu lagi mempermasalahkan apakah sifat melawan hukum merupakan unsur setiap delik atau tidak

UU No. 3/71

dengan melawan hukum

melakukan
perbuatan
memperkaya diri
sendiri, atau orang
lain, atau suatu
badan

secara langsung atau
tidak langsung
merugikan keuangan
negara dan atau
perekonomian
negara

melawan
hukum
formil dan
materil

Pengertian melawan hukum di dalam perumusan undang-undang ini dimaknai sama dengan para ahli hukum pidana sebelumnya, yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dan perbuatan tanpa kewenangan atau tanpa hak

Melawan hukum dalam ketentuan ini merupakan sarana menuju satu perbuatan yang dapat dihukum yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan yang dilakukan dengan melawan hukum

Putusan Mahkamah Agung No. 275K/Pid/1983 (Drs. R.S Natalegawa)

- Pemberian kredit kepada PT Jawa Building, dalam bidang Real Estate
- Putusan MA memperlihatkan bahwa perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil merupakan sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
- Catatan Penulis: MA cukup menjelaskan SE dan Kawat BI, menunjukkan perbuatan terdakwa telah melawan hukum formil
- perbuatan ***“seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang”*** jelas-jelas merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 419 KUHP.

Putusan Mahkamah Agung No 37 K/Pid/2003 ((Hariyanto W. Hadiwidodo)

- Tindak pidana korupsi pengadaan Tenda seharga Rp. 1.958.231.000 dengan sistem penunjukan langsung
- MA memaknai sifat melawan hukum dalam arti formil dan materil. Adapun bentuk dari perbuatan melawan hukumnya adalah perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

UU 31/99 jo 20/21

secara melawan hukum

melakukan
perbuatan
memperkaya
diri sendiri
atau orang
lain atau suatu
korporasi

dapat
merugikan
keuangan
negara

secara
"melawan
hukum"
dalam
pengertian
formil dan
materil

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana

Putusan MA No. 2608 K/Pid/2006 (terdakwa Achmad Rojadi, S. Sos)

- Dalam putusan ini MA tidak hanya memperlihatkan penerapan sifat melawan hukum materil, tapi juga menunjukkan bagaimana perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum materil itu memang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum dalam perkara ini memang menjadi sarana bagi perbuatan memperkaya diri tersebut (bukan sebagai *kernbestandeel delict*), sesuai dengan fungsi unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1).

DUALISME SIKAP MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMAKNAI MELAWAN HUKUM DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU NO. 31 TAHUN 1999 PASCA PUTUSAN MK

Mengikuti MK

- Putusan No. 334K/Pid.Sus/2009
- Putusan No. 97 PK/Pid/2012

Dalam tindak pidana korupsi, menurut kedua putusan tersebut, tidak cukup untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi hanya karena perbuatannya dinilai tercela dalam arti perbuatan Terpidana bersifat melawan hukum materiil, melainkan perlu juga dibuktikan apakah memang perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi (memenuhi rumusan delik) sehingga perbuatan Terpidana tersebut bersifat melawan hukum formil.

Tidak mengikuti MK

- putusan No. 2065K/Pid/2006
- Putusan No. 103/Pid/2007
- Mahkamah Agung menyatakan Perbuatan melawan hukum harus dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil
- Mahkamah Agung mengambil sikap untuk mengikuti doktrin dan yurisprudensi untuk memaknai melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Mahkamah Agung merujuk pada Pasal 1 ayat (1) sub a UU No.3 Tahun 1971

3 poin Analisa Putusan MK 003/PUU-IV/2006

Terdapat kekeliruan dalam memahami bestanddeel delict dalam Pasal 2 ayat (1).

Kekeliruan Mahkamah Konstitusi dalam mengartikan wederchtelijk heid adalah berbeda dengan onrechtmatige daad

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 21 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesungguhnya telah menimbulkan kekaburan makna melawan hukum

- Dalam hukum pidana melawan hukum (*wederrechtelijk*) mempunyai arti yang luas (*formeel dan materiel wederrechtelijk*). melawan hukum dalam arti luas berarti, bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, tapi juga asas-asas umum hukum yang berlaku (termasuk juga hukum tidak tertulis)
- Dalam rumusan delik, eksistensi melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Jika dinyatakan dengan tegas dalam suatu rumusan delik maka dia harus dicantumkan dalam dakwaan dan dibuktikan dipersidangan
- Dalam sejarah pengaturan tindak pidana korupsi secara khusus, unsur melawan hukum telah ada sejak Peraturan Penguasa Militer tahun 1957, meski bukan sebagai unsur delik.

- Melawan hukum dalam arti luas tidak hanya berkembang dalam doktrin dan peraturan tindak pidana korupsi, tetapi juga dalam praktik penerapan hukumnya. Penerapan melawan hukum dalam arti luas itu, juga tetap terjadi meski ada putusan MK tahun 2006
- Meski melawan hukum menjadi unsur dalam delik Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur ini bukan merupakan *bestanddeel delict* (delik inti), melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi.

- Untuk mengakhiri dualisme penerapan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, Mahkamah Agung sebaiknya konsisten menerapkan Putusan MA tanggal 28 Februari 2007, No. 103 K/Pid/2007 sebagai yurisprudensi dalam penegakan hukum pidana korupsi.
- Mahkamah Agung sebaiknya segera mencabut SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang digunakan sebagai dasar menerapkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3
- Guna penerapan hukum yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sebaiknya Mahkamah Agung menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan kajian untuk menyusun pedoman penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara.
- Perlu mensosialisasikan hasil penelitian ini kepada seluruh penegak hukum di Indonesia, agar terdapat kesamaan persepsi dan pedoman bagi mereka dalam menangani tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

TERIMA KASIH DARI TIM RESTATEMENT PIDANA



Dr. Shinta Agustina, S.H., M.H



Ariehta Eleison SH



Alex Argo Hernowo, SH



Rony Saputra, S.H